



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU
MUSIK DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

¹Mustika Putra Rokan

Abstrak

Permasalahan sering muncul yaitu terkait ruang lingkup perlindungan hukum kepada Pencipta atas ciptaannya. Hal inilah yang belum bisa dimengerti oleh kebanyakan anggota masyarakat, terutama para pengguna lagu dan/atau musik. Banyak pengguna lagu yang tidak menyadari, bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Cipta, baik atas hak ekonominya ataupun hak moral dari para Pencipta. Pada 30 Maret 2021, akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang merupakan amanat Pasal 35 ayat (3) dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di luar masalah keterlambatan, terbitnya PP Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik ini membawa angin segar bagi para pencipta lagu di Indonesia. Sebab, kini dasar hukum pemungutan dan pembagian royalti jadi lebih kuat.

Kata Kunci : Hak Cipta, Lagu, Musik, Royalti.

Abstract

Problems often arise, namely related to the scope of legal protection to the Creator for his creation. This is something that most members of the public do not understand, especially song and/or music users. Many song users do not realize that what they are doing is a violation of Copyright, both for their economic rights or the moral rights of the Creators. On March 30, 2021, President Joko Widodo finally stipulates Government Regulation (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, which is the mandate of Article 35 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Apart from the problem of delays, the issuance of this PP on the Management of Song and Music Royalties has brought a breath of fresh air to songwriters in Indonesia. This is because the legal basis for collecting and distributing royalties is now stronger.

Keywords: Copyright, Music, Royalties, Songs.

¹ Penulis

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, masyarakat sekarang bisa lebih mudah mengakses layanan pemutaran lagu melalui platform digital dan media yang tersebar di internet tak terkecuali para pelaku usaha hiburan. Para pelaku usaha hiburan seperti kafe, restoran, bar, pub, karaoke dan sebagainya sering sekali memutar lagu dan mengadakan *live music* untuk menarik perhatian orang-orang supaya datang ketempat usahanya. Dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang datang, maka akan bertambah pula penghasilan yang didapat oleh pemilik usaha tersebut. Dengan demikian, para pemilik usaha hiburan tersebut bisa dikatakan menggunakan lagu dan/atau musik yang merupakan karya intelektual orang lain untuk menghasilkan keuntungan. Perbuatan penggunaan karya lagu orang lain itulah yang disebut dengan penggunaan lagu untuk kepentingan komersial.

Selain memutar musik, para pemilik tempat hiburan juga sering mengadakan pertunjukan *live music*. Kegiatan pertunjukan musik secara langsung memiliki suatu eksistensi tersendiri dikalangan anak muda, sebagian besar dari musisi reguler tersebut sering membawakan lagu dan/atau musik yang bukan merupakan suatu karya ciptaan mereka sendiri. Kegiatan membawakan lagu orang lain baik seperti versi aslinya maupun versi aransemen sering disebut dengan istilah *cover version*.²

Musisi reguler tersebut memperoleh keuntungan secara ekonomi, baik disadari maupun tidak disadari. Hak ekonomi itu seharusnya juga dapat dinikmati oleh Pencipta ataupun Pemegang Hak Ciptanya jika dipandang dari segi komersial, karena tidak adanya suatu perizinan yang sepatutnya ditempuh dengan itikad baik.³ Permasalahan sering muncul yaitu terkait ruang lingkup perlindungan hukum kepada Pencipta atas ciptaannya. Hal inilah yang belum bisa dimengerti oleh kebanyakan anggota masyarakat, terutama para pengguna lagu dan/atau musik. Banyak pengguna lagu yang tidak menyadari, bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Cipta, baik atas hak ekonominya ataupun hak moral dari para Pencipta. Padahal sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa hal-hal apa saja yang termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan/atau musik. Permasalahan yang dihadapi oleh Pencipta sangat sederhana, yaitu sikap dan pandangan para pelaku usaha

² Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 20

³ I. Putu Adi Gunawan dan I. Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Karya Lagu dan Musik yang Dibawakan oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 3, Juli, 2019, hlm. 3.

hiburan yang merasa bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Ciptanya yang sah serta tidak harus membayar royalti.⁴

Menurut Otto Hasibuan, Karya cipta lagu merupakan karya intelektual manusia yang memberikan kontribusi besar bagi kehidupan setiap manusia. Karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang Pencipta berdasarkan keahlian intelektualnya memerlukan dedikasi tenaga, pikiran, waktu dan bahkan materi untuk mewujudkannya. Semua pengorbanan yang diberikan oleh Pencipta itu sebetulnya tiada lain merupakan suatu investasi dari Pencipta yang perlu diakui, dihormati dan sudah semestinya diberikan nilai dan menurut hukum harus dilindungi.⁵ Salah satu ciptaan yang di lindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.⁶

Pada 30 Maret 2021, akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang merupakan amanat Pasal 35 ayat (3) dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di luar masalah keterlambatan, terbitnya PP Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik ini membawa angin segar bagi para pencipta lagu di Indonesia. Sebab, kini dasar hukum pemungutan dan pembagian royalti jadi lebih kuat. Sebelumnya, baru ada Peraturan Menteri serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur pengangkatan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pendirian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta besaran tarif royalti.⁷

Regulasi tentang perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

⁴ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya*, (Edisi Revisi), Jakarta: Uki Pres, 2017, hlm. 14.

⁵ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, Neighbouring Rights dan Collecting Society, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 57-58. “

⁶ Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Vidio di Situs Youtube*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 10, Juli, 2019, hlm. 3.

⁷ Hafez Gumay, *Analisis awal PP 56/2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, 2021, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2086842/analisis-awal-pp-56-2021tentang-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-musik>

Penggunaan Secara Komersial adalah “kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar atas pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Penggunaan lagu sebagai sarana untuk mencari keuntungan di tempat-tempat komersial sudah sangat sering terjadi.” Masing-masing dari Pencipta, Pelaku Pertunjukan ataupun Produser Rekaman mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang seseorang untuk melakukan pemanfaatan ekonomi. Itu sebabnya, setiap pemanfaatan ekonomi terhadap sebuah lagu atau musik, harus memperoleh izin (license) terlebih dahulu dari pemilik hak. Jadi, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dan tidak diperbolehkan seseorang yang tanpa izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta memanfaatkan atau menggunakan secara komersial sebuah ciptaan.⁸

Karena PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini belum genap satu tahun diterbitkan, pemerintah belum sempat memberikan sosialisasi maksud dan tafsiran berbagai materi muatan yang terkandung di dalamnya, oleh karena itu penulis mencoba menganalisis untuk menemukan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan agar implementasi PP Pengelolaan Royalti Lagu bermanfaat bagi ekosistem musik di Indonesia.

Pembahasan

Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam ranah dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Hak Cipta. Hak Cipta menjadi satu bagian dibidang HKI merupakan hak yang bersifat pribadi atau eksklusif, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Suyud Margono mengemukakan bahwa undang-undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa Hak Cipta sebagai hak khusus. Hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada Pencipta atau pemilik hak

⁸ Dewi Sulistianingsih, *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2016, Cet. Ke-1, hlm. 57.

tersebut dihubungkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah Pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan karena telah mewujudkan suatu karya atau suatu ciptaan.⁹

Menurut Patricia Loughlan menjelaskan “bahwa Hak Cipta merupakan wujud kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi pemanfaatan dan penggunaan suatu karya intelektual, sebagaimana karya yang ditetapkan dalam bagian dari Hak Cipta, yaitu drama, kesusastraan, lagu, rekaman suara, radio, film dan siaran televisi serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.”¹⁰

Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan “hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya untuk memperoleh manfaat ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas Hak Cipta, karena suatu hasil karya cipta dapat dinilai dengan uang.”¹¹ Setiap orang yang memanfaatkan hak ekonomi Pencipta, wajib memperoleh izin Pencipta atau pemegang Hak Ciptanya terlebih dahulu. Tidak diperkenankan bagi seseorang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memanfaatkan atau menggunakan secara komersial sebuah ciptaan. Namun, hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain.¹²

Rooseno Harjowidigjo mengemukakan bahwa hak ekonomi Pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi 5 hak, diantaranya:¹³

a) Hak untuk mengumumkan;

Pengertian untuk mengumumkan lebih rinci yaitu merujuk pada bagaimana suatu ciptaan itu dapat tersampaikan kepada pendengar atau masyarakat. Bisa melalui media cetak atau dengan media elektronik.

b) Hak untuk memperbanyak;

Hak untuk memperbanyak dalam kaitannya dengan rekaman audio dikenal dengan sebutan *mechanical rights*, yaitu penggandaan karya rekaman suara atau gambar atau suara dan gambar.

⁹ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 28.

¹⁰ Afrillyana Purba, *Perlindungan hukum seni batik tradisional: berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 25.

¹¹ Adya Paramita Prabandari, “Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 42, Nomor 2, April, 2013, hlm. 166

¹² Harsono Adisumarto, “*Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987, hlm 151.

¹³ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005, hlm 59-59.

c) Hak untuk menyewakan;

Hak untuk menyewakan adalah sebagai konsekuensi dari hak eksklusif Pencipta atas ciptaannya. Pihak lain tidak bisa mempergunakan ciptaan tanpa izin penciptanya, sehingga Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang sah bisa menyewakan karya cipta tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersil.

d) Hak untuk menjual;

Pasal 26 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan

Penciptanya

e) Hak untuk memberi lisensi.

Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang sah memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain terkait dengan penggunaan karya cipta. Akibat dari pemberian lisensi ini yaitu dengan dibayarkannya imbalan dalam bentuk royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Tarif royalti ditentukan berdasarkan kebiasaan dalam praktik yang berlaku dan terpenuhinya unsur keadilan.

Hak Terkait (*Neighbouring Right / Relate Right*)

Terdapat sebuah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan Hak Cipta, yaitu Hak Terkait. Konsep Hak Terkait timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang memungkinkan penyebaran yang lebih luas dari karya-karya seni. Hak Terkait atau *Neighbouring Rights* merupakan hak yang ada kaitannya dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman, atau Lembaga Penyiaran. Hak Terkait dikatakan sebagai *Rights Related to, or neighbouring on copyrights* yaitu hak yang ada kaitannya, ada hubungannya dan berdampingan dengan Hak Cipta.¹⁴ Menurut WIPO, dalam *Neighbouring Rights* terdapat tiga kategori hak, yaitu:

a) Hak penampilan artis atas tampilannya (*The rights of performing artist in their performances*)

Pelaku Pertunjukan memiliki hak untuk mencegah fiksasi (rekaman), penyiaran dan komunikasi kepada publik dari pertunjukan langsung mereka tanpa persetujuan mereka serta hak untuk mencegah reproduksi fiksasi pertunjukan mereka dalam keadaan tertentu. Karena sifat pribadi dari ciptaan mereka, beberapa undang-undang

¹⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2007, hlm. 133.

nasional juga memberikan hak moral kepada para Pelaku Pertunjukan, yang dapat diterapkan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atas nama dan reputasi mereka, atau modifikasi dari pertunjukan mereka yang menampilkan mereka dalam pandangan yang tidak menguntungkan.

- b) Hak Produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara (*The rights producer of phonograms in their phonograms*)

Produser rekaman suara memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang reproduksi, impor dan distribusi rekaman suara mereka dan salinannya, dan hak untuk mendapatkan royalti untuk penyiaran dan komunikasi rekaman suara mereka kepada publik.

- c) Hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi (*The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts*)

Organisasi penyiaran memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang penyiaran ulang, fiksasi, dan reproduksi siaran mereka. Menurut Rome Convention, Lembaga penyiaran memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang:

- 1) penyiaran ulang siaran mereka;
- 2) fiksasi siaran mereka;
- 3) reproduksi fiksasi yang dibuat tanpa persetujuan mereka dari siaran mereka;
- 4) komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka jika komunikasi semacam itu dilakukan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh publik dengan pembayaran biaya masuk.

Landasan Pp 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik

Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan untuk diterbitkan nya PP tersebut. Adapun landasan diterbitkan nya PP 56/2021 ini, menurut Agung Damarsasongko yaitu:¹⁵

- 1) Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pencipta/Pemegang Hak Cipta pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu/music.

¹⁵ Agung Damarsasongko, dalam seminar yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), "*Diskusi tentang pemberlakuan PP 56/2021 bagi ekosistem music Indonesia, termasuk konsekuensi dan implemntasinya*", yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2021.

- 2) Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan /atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional.
- 3) Untuk Mengoptimalkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan Keputusan Menteri terkait dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Ketetapan Tarif Royalti yang sudah berlangsung selama ini.
- 4) Keutamaan Pusat data music/lagu yang digunakan dalam pengelolaan royalty.

Analisis Pokok-Pokok Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu/Musik

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 ini dikeluarkan karena pertimbangan perlunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial. PP ini juga bertujuan mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait di bidang musik. Keluarnya PP 56/2021 ini ramai menjadi perbincangan sejak beberapa hari lalu, karena akan diterapkan untuk penggunaan musik dan lagu yang diputar di berbagai bentuk layanan.¹⁶

Mengenai ruang lingkup kegiatan yang wajib membayar royalti. Pasal 2 mengatur ruang lingkup kegiatan yang wajib membayar royalti meliputi pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan dengan tujuan komersial yang dilakukan secara analog maupun digital. Pertunjukan ciptaan adalah ketika seseorang membawakan lagu atau musik orang lain. Pengumuman ciptaan ialah saat seseorang memainkan dan memutar lagu atau musik orang lain. Komunikasi ciptaan artinya ketika seseorang mentransmisikan rekaman lagu atau musik maupun rekaman pertunjukannya kepada publik. Dengan kata lain, PP Pengelolaan Royalti Lagu tidak hanya mengatur kewajiban royalti dari pertunjukan musik karya orang lain, namun termasuk juga pemutaran rekaman lagu hingga siaran rekaman pertunjukan musik melalui berbagai medium, termasuk internet.¹⁷ Pembayaran royalty atas penggunaan lagu/musik pada layanan

¹⁶ Kompas.com, "Apa Isi PP Nomor 56 Tahun 2021 soal Royalti Lagu dan Musik?", diakses melalui situs : <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/08/073500765/apa-isi-pp-nomor-56-tahun-2021-soal-royalti-lagu-dan-musik-?page=all>

¹⁷ Hafez Gumay, *op.cit.*

publik bersifat komersial adalah berdasarkan pemanfaatan lagu atau music untuk kegiatan komersial, meliputi:¹⁸

- a) seminar dan konferensi komersial;
- b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c) konser musik;
- d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e) pameran dan bazaar
- f) bioskop;
- g) nada tunggu telepon;
- h) bank dan kantor;
- i) pertokoan;
- j) pusat rekreasi;
- k) lembaga penyiaran televisi;
- l) lembaga penyiaran radio;
- m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n) usaha karaoke.

Soal pembentukan basis data lagu dan musik nasional sebagai acuan pemungutan dan pendistribusian royalti. Selama ini tantangan terbesar penegakan hak cipta di sektor musik adalah ketiadaan basis data acuan pemungutan dan penyaluran royalti. Belum seluruh pencipta lagu di Indonesia mencatatkan karyanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Walaupun perlindungan hak cipta otomatis berlaku ketika sebuah karya diterbitkan tanpa harus dicatatkan terlebih dahulu, pencatatan karya di Kemenkumham tentu akan mempermudah pencipta lagu jika tersangkut sengketa royalti. Maka Pasal 4 hingga Pasal 7 PP tersebut memerintahkan Kemenkumham menyelenggarakan layanan pencatatan karya. Data dari layanan itu kemudian dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik yang terus diperbarui. Lebih lanjut, Indonesia belum memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan musik secara komersial. Sistem itu mutlak diperlukan guna menjamin pembagian royalti kepada para pencipta lagu berjalan adil. Selama ini penentuan besaran pembagian royalti untuk pencipta lagu tidak pernah jelas karena data jumlah penggunaan lagu dan musik belum transparan. Untuk menanggulangi masalah tersebut, PP ini mengamanatkan LMKN membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). SILM akan mencatat seluruh penggunaan lagu dan musik secara komersial di Indonesia. Catatan tersebut kemudian menjadi dasar penyaluran royalti kepada pencipta lagu. Harapannya, setelah SILM beroperasi, setiap pencipta lagu akan mendapatkan royalti

¹⁸ Pasal 3 PP No.56/2021

sesuai dengan jumlah pemakaian lagu dan musik karya mereka, dengan bukti penghitungan yang transparan.

Pasal 22 PP 56/2021 juga memerintahkan Kemenkumham membangun pusat data serta LMKN untuk membangun SILM paling lambat dua tahun sejak PP diundangkan. Berkaca pada keterlambatan penerbitan PP Pengelolaan Royalti Lagu, seluruh pemangku kepentingan ekosistem musik harus terus menekan Kemenkumham dan LMKN agar segera merampungkan kewajibannya. Sebab, tanpa pusat data dan SILM, transparansi pemungutan dan pendistribusian royalti akan sulit terwujud.

Lebih lanjut, pemungutan dan pendistribusian royalti pencipta lagu yang belum terdaftar sebagai anggota LMK. Pasal 12 mengatur pemungutan royalti tidak hanya dilakukan untuk penggunaan lagu dan musik milik pencipta lagu yang telah terdaftar sebagai anggota LMK. Karya para pencipta lagu yang belum tergabung ke dalam LMK pun akan dipungut royaltinya oleh LMKN. Tentu ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana nasib hasil pemungutan royalti pencipta lagu yang belum terdaftar sebagai anggota LMK? Apakah tetap bisa diklaim oleh pencipta lagu? Jawabannya ada di Pasal 15. Pasal tersebut mengatur LMKN wajib mengumumkan royalti terkumpul kepada publik agar diketahui para pencipta lagu yang belum tergabung ke dalam LMK. Apabila ingin mengklaim royalti tersebut, mereka harus mendaftarkan diri menjadi anggota LMK terlebih dahulu. Jika selama dua tahun sejak diumumkan ke publik hasil pemungutan royalti tidak diklaim oleh pencipta lagu yang bersangkutan, dana tersebut akan dimasukkan sebagai dana cadangan yang dapat digunakan oleh LMKN.

Ketentuan itu berpotensi mencederai hak para pencipta lagu yang belum bergabung dengan LMK. Pemerintah harus melakukan sosialisasi pentingnya menjadi anggota LMK bagi seluruh pencipta lagu di Indonesia serta menjamin kemudahan akses bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri. Selain itu, LMKN juga dituntut memungut dan menyalurkan royalti para pencipta lagu yang tidak terdaftar di LMK secara transparan. Jangan sampai ada praktik jahat yang sengaja menutupi informasi royalti pencipta lagu bukan anggota LMK, agar royalti mereka menjadi dana cadangan untuk kepentingan sepihak LMKN.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan jalan menuju perlindungan hak cipta di bidang musik masih panjang, perlu upaya konsisten dari seluruh pemangku kepentingan ekosistem musik agar PP No.56/2021 ini dapat diimplementasikan dengan

baik. Pada akhirnya, peraturan perihal hak cipta tidak akan dapat berjalan efektif apabila belum ada kesadaran dari masyarakat untuk menghargai karya para seniman musik. Musik berawal dari sebuah lagu, maka jaminan perlindungan hak cipta bagi para pencipta lagu adalah syarat mutlak mewujudkan ekosistem musik Indonesia yang lebih baik. Tanpa musik dan lagu yang mereka ciptakan, hidup kita akan terasa begitu sunyi. Royalti adalah hak yang pantas seniman musisi dapatkan atas jasa mereka menginspirasi kita semua dengan karyanya, serta bentuk apresiasi kita atas pencapaian artistik sesama manusia.

Referensi

- Adisumarto, Harsono. 1987, "*Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*", Jakarta: Akademika Pressindo.
- Damarsasongko, Agung. dalam seminar yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), "*Diskusi tentang pemberlakuan PP 56/2021 bagi ekosistem music Indonesia, termasuk konsekuensi dan implemntasinya*", yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2021.
- Gunawan, I. Putu Adi. dan Priyanto, I. Made Dedy. 2019, "*Perlindungan Hukum Karya Lagu dan Musik yang Dibawakan oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial*", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 3.
- Hafez Gumay, *Analisis awal PP 56/2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, 2021, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2086842/analisis-awal-pp-56-2021tentang-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-musik>
- Harjowidigdo, Rooseno. 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Hasibuan, Otto, 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung: Alumni.
- Kompas.com, "Apa Isi PP Nomor 56 Tahun 2021 soal Royalti Lagu dan Musik?", diakses melalui situs : <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/08/073500765/apa-isi-pp-nomor-56- tahun-2021-soal-royalti-lagu-dan-musik-?page=all>
- Maharani, Desak Komang Lina. Dan Parwata, I Gusti Ngurah, 2019, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Vidio di Situs Youtube*", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 10.
- Margono, Suyud. 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Panjaitan, Hulman., dan Sinaga Wetmen, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan*

Lagu Serta Aspeknya, (Edisi Revisi), Jakarta: Uki Pres.

Prabandari, Adya Paramita. 2013, "*Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*", *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 42, Nomor 2.

Purba, Afrillyana. 2009, *Perlindungan hukum seni batik tradisional: berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Bandung: Alumni.

Saidin, OK. 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Sulistianingsih, Dewi. 2016, *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.